



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI
NOMOR 886 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun

2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 407 tanggal 6 Desember Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama HERI KOSWARA dan SHOLIHIN dengan perolehan suara sah sebanyak 452.351 (empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. UU SAEFUL MIKDAR dan NURUL SUMARHENI, S.Ag. dengan perolehan suara sah sebanyak 64.509 (enam puluh empat ribu lima ratus sembilan);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Dr. H. TRI ADHianto Tjahyono, S.E., M.M. dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 459.430 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jum'at tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 15.00 WIB
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bekasi
pada tanggal 6 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI

ttd.

ALI SYAIFA AS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI
NOMOR 886 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI
TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI
PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PASANGAN CALON			JUMLAH
		HERI KOSWARA SHOLIHIN	Dr. UU SAEFUL MIKDAR NURUL SUMARHENI, S.Ag.	Dr. H. TRI ADHianto TJAHYONO, S.E., M.M. Dr. H. ABDUL HARRIS BOBIHOE, M.Si.	
1	BEKASI TIMUR	44.346	7.885	50.938	103.169
2	BEKASI BARAT	50.696	6.591	42.878	100.165
3	BEKASI UTARA	62.602	7.107	66.335	136.044
4	BEKASI SELATAN	38.498	5.435	38.074	82.007
5	RAWALUMBU	36.282	5.926	43.528	85.736
6	MEDANSATRIA	29.322	3.124	28.612	61.058
7	BANTARGEBAK	18.707	3.952	23.143	45.802
8	PONDOKGEDE	38.372	5.275	40.671	84.318

NO	KECAMATAN	PASANGAN CALON			JUMLAH
		HERI KOSWARA SHOLIHIN	Dr. UU SAEFUL MIKDAR NURUL SUMARHENI, S.Ag.	Dr. H. TRI ADHianto TJAHYONO, S.E., M.M. Dr. H. ABDUL HARRIS BOBIHOE, M.Si.	
9	JATIASIH	50.425	4.611	39.220	94.256
10	JATISAMPURNA	17.245	3.567	23.407	44.219
11	MUSTIKAJAYA	40.121	8.297	38.202	86.620
12	PONDOKMELATI	25.735	2.739	24.422	52.896
TOTAL		452.351	64.509	459.430	976.290

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI

ttd.

ALI SYAIFA AS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

